



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11/PRT/M/2016

TENTANG

KRITERIA TIPOLOGI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI BIDANG PELAKSANAAN JALAN NASIONAL
DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan tugas dan fungsi serta beban kerja, maka perlu ditetapkan kriteria tipologi Unit Pelaksana Teknis di bidang Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga yang efektif, efisien dan terukur;
 - b. bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, perlu adanya kriteria tipologi untuk menetapkan besaran organisasi Unit Pelaksana Teknis di bidang pelaksanaan jalan nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/ 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1007);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KRITERIA TIPOLOGI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PELAKSANAAN JALAN NASIONAL DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana berupa jalan dan jembatan atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.
3. Preservasi jalan adalah kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan.
4. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.
5. Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
6. Rekonstruksi jalan adalah kegiatan peningkatan struktur jalan dan penggantian jembatan tanpa peningkatan kapasitas jalan.

7. Tipologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis.
8. Kriteria tipologi adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan untuk mengelompokkan organisasi berdasarkan karakteristiknya.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
10. Lokasi adalah tempat kedudukan UPT.
11. Wilayah kerja adalah cakupan wilayah yang menjadi kewenangan UPT.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara penghitungan besaran dan beban kerja UPT di bidang Pelaksanaan Jalan Nasional.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menentukan tipologi UPT di bidang Pelaksanaan Jalan Nasional.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Parameter kriteria tipologi;
- b. Penilaian kriteria tipologi;
- c. Tipologi; dan
- d. Penetapan tipologi.

BAB III
PARAMETER KRITERIA TIPOLOGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Tipologi UPT di bidang Pelaksanaan Jalan Nasional ditetapkan berdasarkan kriteria tipologi organisasi dan merupakan standar persyaratan untuk menentukan tipe UPT dan dasar penetapan besaran organisasi UPT di Direktorat Jenderal Bina Marga.
- (2) Tipologi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penilaian terhadap seluruh parameter yang berpengaruh pada beban kerja dan tanggung jawab pelaksanaan jalan nasional pada UPT di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pasal 5

Kriteria tipologi UPT di bidang pelaksanaan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan berdasarkan:

- a. Parameter Utama; dan
- b. Parameter Pendukung.

Bagian Kedua
Parameter Utama

Pasal 6

- (1) Parameter Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan data dan informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perencanaan program dan pencapaian kinerja UPT di bidang Pelaksanaan Jalan Nasional.